

# DOMINUS LITIS DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)

Georgia Monica Candra Apriliana

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [georgiamonica@student.uns.ac.id](mailto:georgiamonica@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Surakarta serta pertimbangan penuntut umum sebagai fasilitator perdamaian dengan menggunakan asas *dominus litis* sebagai asas penuntut umum dalam bertindak atas kasus yang ditangani serta dilandasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan penghentian penuntutan oleh penuntut umum atas tindak pidana penganiayaan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga sah dan meyakinkan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah tepat dilakukan secara keadilan restoratif berdasarkan syarat-syarat yang telah terpenuhi.

**Kata kunci:** Keadilan restoratif; penghentian penuntutan; tindak pidana penganiayaan

**Abstract:** This study aims to find out the reasons for the public prosecutor to discontinue the prosecution of cases of criminal acts of persecution that occurred within the jurisdiction of the Surakarta State Prosecutor's Office as well as the considerations of the public prosecutor as a peace facilitator by using the principle of *dominus litis* as the principle of the public prosecutor in acting on cases handled and based on the Prosecutor's Regulations Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method used is normative legal research. The legal sources and materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The analysis technique of legal materials uses the syllogism method and interpretation using a deductive mindset. Based on the results of the research that the authors conducted, it is known that the reason for the termination of prosecution by the public prosecutor for the crime of persecution listed in the Decree on Termination of Prosecution Number: B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 is in accordance with the Prosecutor's Office Regulations of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, so that it is legal and convincing that the termination of prosecution by the public prosecutor has been properly carried out in terms of restorative justice based on the conditions that have been met.

**Keywords:** restorative justice; termination of prosecution; the crime of persecution

---

## 1. Pendahuluan

Proses peradilan pidana merupakan keseluruhan tahapan dari pemeriksaan suatu perkara pidana untuk menyingkap perbuatan tindak pidana dan mengambil langkah hukum yang tepat kepada tersangka sesuai dengan perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Terdapat 2 (dua) prosedur yang dapat digunakan sebagai standar dalam beracara dan berlaku secara universal (*two models of the criminal process*) menurut Hebert Leslie Packer, yakni *crime control model* serta *due process model*. *Crime control model* mengutamakan praduga bersalah (*presumption of guilt*), asas dimana seseorang dianggap bersalah hingga pengadilan menyatakan sebaliknya, perbuatan kriminal harus segera ditindak, sedangkan *due process model* mengutamakan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dimana seseorang dinyatakan tak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah (Hebert Leslie Packer, 1968). Mekanisme dalam beracara di Indonesia melalui kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Penuntutan suatu perkara dilakukan oleh kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan memiliki kebebasan serta wewenang dalam bidang penuntutan. Penuntutan sendiri merupakan proses pelimpahan berkas oleh penuntut umum yang telah lengkap dan terbit P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) untuk diberikan kepada pengadilan negeri agar perkara tersebut bisa diproses dalam persidangan (Djoko Prakoso, 1984:26). Penuntutan perkara pidana terdapat 2 (dua) asas yang dipakai, yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas adalah asas dilakukannya penuntutan atas semua perkara di persidangan tanpa pengecualian, sedangkan asas oportunitas adalah asas yang memberikan kesempatan penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara di pengadilan.

Merujuk asas oportunitas sebagai wewenang jaksa penuntut umum dalam lingkup kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum dengan syarat atau tanpa syarat, kejaksaan juga memiliki asas *dominus litis* yang berarti kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau "*Dominus Litis*" mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Asas ini dinilai sebagai asas yang bernilai absolut dan monopoli. Prinsip *dominus litis* terfungsionalisasi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki kejaksaan (Tiar Adi Riyanto, 2021: 488).

Asas *dominus litis* ini kemudian menjadi asas kunci dalam meneliti Hasil Pemeriksaan Penyidik, mengendalikan Perkara Pidana, dan memfilter Berkas Perkara. Penerapan dari asas *dominus litis* yang dipegang oleh kejaksaan tidaklah bersifat imunitas, perlu untuk memperhatikan nilai-nilai dalam masyarakat dan rasa kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan atau nilai dari asas tersebut.

Meninjau Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kejaksaan meskipun terikat dengan asas legalitas dimana penuntut umum wajib menuntut suatu tindak pidana, penuntut umum juga memiliki asas oportunitas yang dapat dikaitkan dengan asas *dominus litis*. Berdasarkan prinsip asas *dominus litis*, penuntut umum dapat mengambil sikap untuk menyelesaikan perkara dengan prinsip dari keadilan restoratif. Pasal 1 ke-1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, kerluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Apabila melihat kasus yang terjadi dalam Surat Penghentian Penuntutan Nomor: B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 dimana terjadi kasus penganiayaan tidak dilakukan upaya penuntutan oleh penuntut umum. Penuntutan mengalami penghentian dengan berbagai pertimbangan dari jaksa penuntut umum serta pihak yang terkait, pertimbangannya menghasilkan kesepakatan perdamaian secara keadilan restoratif dikarenakan sudah memenuhi unsur-unsur keadilan restoratif atau *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Jaksa penuntut umum tidak melakukan penuntutan dan pelimpahan ke persidangan dengan asas *dominus litis* dan konsep *restorative justice* yang memperhatikan pemulihan kembali.

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu memperhatikan ketentuan pertimbangan penghentian penuntutan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, syarat-syarat dilakukan penghentian penuntutan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan langkah melakukan perdamaian dalam Pasal 7 hingga Pasal 15 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Keadilan restoratif mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan memperbaiki kekacauan akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dalam bentuk tulisan atau disebut penulisan hukum yang berjudul : **“Penerapan Asas *Dominus Litis* dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).”**

## 2. Metode

Metode Penelitian yang digunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang memiliki sifat autoritatif artinya memiliki mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*. (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 21-206).

### 3. Kesesuaian pelaksanaan asas *dominus litis* yang dilakukan penuntut umum dalam kasus yang tertera di Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan secara perdamaian kedua belah pihak atau musyawarah. Pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam merespon terjadinya tindak pidana, dalam prinsip pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai suatu sengketa atau konflik yang merusak hubungan antar individu dan masyarakat (Nefa Claudia, 2015 : 116).

Hebert Leslie Packer mengenalkan apa yang disebut *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM), sedangkan John Griffiths mengemukakan apa yang disebut sebagai *The third model of the criminal process* atau yang kerap kali dikenal sebagai *Family Model of criminal process* (FM) (Muhammad Alvi Syahrin, 2018 : 107). *Crime Control Model* merupakan suatu model yang didasari oleh proposisi bahwa fungsi paling penting dari proses peradilan pidana adalah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, menekankan pada asas praduga bersalah. *Due Process Model* diawali dari konsep *Legal Guilty*, peradilan pidana berfungsi sebagai reaksi untuk *Crime Control Model*, tindakan preventif, menekankan pada asas praduga tak bersalah. sementara itu *the third model* yang dikemukakan oleh John Griffiths, atau *The Family Model* merupakan sistem yang diperkenalkan pada 1970, didasari nilai-nilai rekonsiliabilitas dalam tindak pidana, pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dengan masyarakat (Paulus Hadisuprpto, 2016 : 21). Meskipun dalam hukum positif di Indonesia proses penyelesaian perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan bukan berarti dalam hal perkara tertentu tidak dimungkinkan pelaksanaannya (Gunawan Hasibuan, Rodyah Nurratih, 2022 : 27).

Keadilan restoratif bukanlah upaya rekonsiliasi yang berorientasi pada hasil atau output, melainkan berorientasi pada perbaikan relasi antara keseluruhan aspek baik dari pelaku maupun korban terhadap masyarakat dan hukum (Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, Suparwi, 2022 : 73). Menurut Sherman, keadilan restoratif juga memberikan dampak yang dapat membuat pelaku dan korban saling memahami, serta mengurangi frekuensi pengulangan tindak pidana dibandingkan melalui peradilan (Masahiro Suzuki, Xiaoyu Yuan, 2021 : 1348). Dalam berbagai prinsip dan model pendekatan keadilan restoratif, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting. Proses dialog keadilan restoratif ini juga memerlukan masyarakat, yakni wakil seperti RT, RW, dan saksi kejadian menjadi saksi dan memantau pelaksanaannya (Roy Rovalino Herudiansyah, Pujiyono, Nur Rochaeti, 2022 : 26044).

Penuntut umum melakukan penghentian penuntutan didasari keadilan restoratif, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai syarat-syarat penghentian penuntutan. Alasan penghentian penuntutan sesuai dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 yakni :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana diancam dengan pidana denda tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima (5) tahun.
- c. Pemulihan kembali pada keadaan semula dalam bentuk memberikan santunan untuk biaya pengobatan.
- d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- e. Masyarakat merespon positif.

Asas *dominus litis* melekat pada jaksa sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *litis* artinya perkara atau gugatan. Asas *dominus litis* hanya dimiliki oleh kejaksaan dalam hal melakukan proses penuntutan suatu perkara pidana (Muhammad Yusni, 2020). Kewenangan penuntut umum yang secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini sesuai dengan adagium bahasa Latin yang berbunyi "*nemo iudex sine actore*" yang berarti jika tidak ada tuntutan, tidak ada hakim yang menghakimi. Hakim menunggu datangnya perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum memegang penuh kendali perkara dalam pra penuntutan hingga eksekusi (Dedy Chandra Sihombing, 2022: 291). Jaksa penuntut umum dengan adanya asas ini dapat memutuskan penyelesaian perkara secara keadilan restoratif.

Jaksa penuntut umum harus profesional dan proporsional dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka, jangan sampai seolah-olah mencari-cari kesalahan seseorang. Jika tidak ditemukan cukup bukti harus segera dihentikan. Apabila bukti-bukti telah cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka harus segera dilanjutkan prosesnya. Pada poin ini, Asas *dominus litis* benar-benar mempunyai peran yang sentral dalam profesionalisme dan proporsionalisme jaksa penuntut umum sebagai pengendali proses perkara (Gede Putera Perbawa, 2016: 19).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan pemulihan atau restorasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (Yoachim Agus Tridiatno, 2015 : 34). Keadilan restoratif tidak memusatkan diri pada menghukum pelaku kejahatan selayaknya pengadilan yang berusaha untuk mengadili perbuatan terdakwa seadil-adilnya supaya menimbulkan efek jera, tetapi keadilan restoratif berupaya memulihkan semua pihak yang dirugikan karena tindak kejahatan. Oleh karena itu, pusat dari keadilan restoratif terletak pada penderitaan korban.

Pasal yang disangkakan yakni Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, ke-1 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun delapan (8) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Maka penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Surono alias Lek Sur Bin Sunar dapat dihentikan melalui proses keadilan restoratif yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tersangka dengan korban tidak memiliki hubungan keluarga ataupun mengenal satu sama lain sebelumnya. Ketika proses pra penuntutan berlangsung, tersangka dan para korban sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan, hal ini disebabkan tersangka telah memberikan santunan berupa uang untuk biaya perawatan rumah sakit para korban pada 7 April 2022. Oleh karena itu, pelaksanaan penghentian penuntutan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 sudah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan asas *dominus litis* yang dimiliki penuntut umum. Hal ini dapat terlihat dari upaya pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penuntut umum telah lengkap secara administrasi penyelesaian perkara dan upaya keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait.

#### 4. Kesimpulan

Kejaksaan Negeri Surakarta melakukan penghentian penuntutan dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : B-1349/M.3.11/Eoh.2/06/2022 atas tindak pidana penganiayaan dengan tersangka Surono alias Lek Sur Bin Sunar berdasarkan asas *dominus litis* yang digunakan penuntut umum dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Perkara Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penuntut umum dapat membuktikan bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana yang merupakan penganiayaan ringan dan pelaku telah memiliki iktikad baik dengan melakukan upaya perdamaian kepada korban melalui penggantian biaya rumah sakit. Tata cara pelaksanaan penghentian penuntutan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum memberikan tawaran upaya perdamaian kepada kedua belah pihak. Penuntut umum sebagai fasilitator upaya perdamaian dengan keadilan restoratif melakukan serangkaian proses mulai dari pemanggilan korban dan pelaku hingga kesepakatan perdamaian tercapai dan disaksikan oleh para saksi dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan upaya keadilan restoratif telah sesuai dan berhasil dilakukan tanpa kekurangan.

#### Referensi

##### Buku:

- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Hadisuprpto, Paulus. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Fakultas Hukum Undip, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Rev.ed*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Packer, Hebert Leslie. *The Limits of The Criminal Sanction*. New York: Oxford University Press, 1968.
- Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015.

##### Jurnal:

- Femmy Silaswaty Faried, Hadi Mahmud, Suparwi. "Mainstreaming Restorative Justice in Termination of Prosecution in Indonesia". *Journal of Human Rights, Culture, and Legal System* Vol.2(1) (2022) : 66-77, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.31>
- Gunawan Hasibuan, Rodyah Nurratih. "Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan". *Collegium Studiosum Journal* Vol.5(1) (2022): 25-30, <https://doi.org/10.56301/csj.v5i1.495>
- Masahiro Suzuki, Xiaoyu Yuan. "How Does Restorative Justice Work : A Qualitative Metasynthesis". *Criminal Justice and Behavior* Vol.48(10) (2021): 1347-1365, <https://doi.org/10.1177/0093854821994622>
- Meliala, Nefa Claudia. "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Journal Unpar* Vol 1(1) (2015): 115-135, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1419>

- Perbawa, Gede Putera. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dalam Perspektif Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum". *Arena Hukum* 7(3) (2016): 325-342, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.2>
- Riyanto, Tiar Adi. "Fungsionalisasi Prinsip *Dominus Litis* dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Lex Renaissance* 3(6) (2021): 481-492, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>
- Roy Rovalino Herudiansyah, Pujiyono, Nur Rochaeti. "The Conception of Restorative Justice in Actualization of the Indonesian Criminal Justice System". *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)* Vol.5(2) (2022) : 26040-26046, <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6649>
- Sihombing, Dedy Chandra, et al. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif". *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 2(1) (2022): 281-293, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/42>
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System*)". *Majalah Hukum Nasional* 1 (2018): 97-114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Yusni, Muhammad. "The Problematics of The Implementation of the *Dominus Litis* Principles in the Perspective of the Jurisdiction". *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI- Journal)* Vol 3(4) (2020): 2986-2993, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1321>

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: B-1349/M.311/Eoh.2/06/2022
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)